



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh Kaliombo, RT.001 RW.001, Desa Kaliombo, kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 30 Oktober 2019 yang terdaftar di dalam buku register perkara dengan nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Kjn. tertanggal 30 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Xxxxx, alamat Dukuh Kaliombo, RT.001 RW.001, Desa Kaliombo, kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang Laki-laki yang bernama Xxxxx;

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon nama Xxxxx dengan calon suami (Xxxxx) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/ atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga orangtua (Xxxxx) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon (Xxxxx) untuk dijadikan isterinya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxxx dengan Xxxxx namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 3 bulan) karena lahir pada tanggal 02-08-2002 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor 740/Kua.11.26.11/PW.1/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon hadir ke persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Xxxxx dan calon suaminya yang bernama Xxxxx serta orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Wasiun bin Murdi yang telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai dispensasi nikah. Berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan ternyata Pemohon Dispensasi Nikah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri serta dampak negatif dari pernikahan dini kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon dan

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menasehati supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya yang belum berumur 19 tahun yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan Xxxxx dengan alasan anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dengan Dirun dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx adalah seorang gadis berusia 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya yang bernama Xxxxx adalah seorang jejaka berusia 32 tahun 7 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan selama berpacaran tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sah dan masih bisa menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama;
3. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah menyetujui hubungan Xxxxx dengan Dirun dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya yang bernama Xxxxx dengan Dirun di KUA Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajeen memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Dirun bin Wasian, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara historis dan filosofis ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon yang bernama Xxxxx masih berusia relatif muda dan baik anak Pemohon maupun Calon Suaminya di muka persidangan menyatakan selama menjalin hubungan cinta tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sah dan masih bisa menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan hukum yang kuat dan mendesak untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah adalah sebuah keinginan untuk menegakkan hukum Allah berupa perkawinan. Keinginan tersebut pada dasarnya tidak menyalahi ketentuan hukum Islam, akan tetapi guna menghindari kemudharatan sebagai akibat dari pernikahan dini bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang, juga dalam rangka menghindari eksploitasi anak dalam masalah ekonomi dengan cara menikahkan anak terlalu muda usia dengan berpayung dispensasi kawin yang dijamin oleh Undang-Undang Perkawinan, maka menurut Majelis Hakim solusi hukumnya adalah menunda perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga anak Pemohon dan calon suaminya mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri secara mental dan finansial;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama Kajen berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, namun pemeriksaan secara teliti harus dilakukan dengan menilai patut atau tidaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang mencakup pemeriksaan terhadap kesiapan fisik dan mental dari anak yang hendak menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal yang mendesak (darurat), Majelis Hakim menilai jika perkara ini dikabulkan maka akan semakin membuat anak Pemohon sebagai anak perempuan menjadi rentan secara psikis dan secara ekonomi, serta terjadinya perkawinan dini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk melakukan pernikahan belum terpenuhi, dan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum yang kuat sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaart);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaart);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. H. SAPARI, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAN BAHARI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. H. SAPARI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Kjn



RAHMAN BAHARI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	125.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	10.000,-
6	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Kjn